



**PUTUSAN**

**Nomor: 928/Pdt.G/2013/PA.BTM**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerat talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

**PEMOHON**, umur 48 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA Pekerja Buruh Bangunan, Agama Islam, beralamat tinggal di Kecamatan Sagulung, Kota Batam, dalam hal ini berdasarkan surat Kuasa Nomor 206 / PDT – YN / 07 / 2013 tertanggal 02 Juli 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor Register 120/SK/VII/2013/PA.Btm tanggal memberikan kuasa kepada YENNI NURHAYANI, SH Advokat/Pengacara Kantor Konsultan Hukum Advokat YENNI NURHAYANI, SH. Beralamat di Delta Villa Blok B No. 05 RT.001 RW.0013 Kel. Tiban Baru Kec. Sekupang Kota Batam,

**MELAWAN**

**TERMOHON**, Umur 43 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Pendidikan SMA beralamat di Kecamatan Segulung, Kota Batam, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan dan memperhatikan alat bukti yang diajukan kepersidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 04 Juli 2013 yang telah terdaftar pada tanggal sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nomor: 928/Pdt.G/2013/PA. Btm yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang telah melakukan pernikahan pada tanggal 01-08-1993 berdasarkan Kutipan Akta



Nikah Nomor 153 / 04 / VIV / 1993, KUA Kecamatan Kebon Agung,  
Kabupaten Pacitan ;

2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon adalah atas dasar suka sama suka;
3. Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri;
4. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah di karuniai dua orang anak yaitu 1 ) ANAK PEMOHON DENGAN TERMOHON umur 18 tahun, 2 ) Tri Haryanto Bin Sugiyanto umur 11 tahun;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon pada awal nya berjalan harmonis, akan tetapi di pertengahan bulan Juli 2009 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, permasalahannya adalah Termohon terbukti mempunyai laki laki lain. Perselingkuhan Termohon ini mulai di curigai Pemohon di karenakan Termohon setiap hari keluar rumah dan pulang rumah sampai jam 11 malam. Setiap Pemohon pulang kerja Termohon tidak pernah ada di rumah. Dan Pemohon mendapat cerita dari teman Pemohon bahwa Termohon mempunyai laki laki lain di luar rumah. Pemohon mencoba membuktikan dan mencari dan Pemohon melihat sendiri Termohon sedang berduaan mesra dengan seorang laki laki. Sejak kejadian itu Pemohon dan Termohon sering tengkar sampai sekarang;
6. Bahwa Pemohon sudah mencoba melarang Termohon untuk sering keluar sampai larut malam akan tetapi Termohon tetap saja sering keluar malam tanpa menghargai lagi Pemohon sebagai suami Termohon;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon masih serumah akan tetapi sudah tidak sekamar lagi, sudah pisah kamar selama 8 bulan. Dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak melakukan hubungan suami istri selama 8 bulan ;
8. Bahwa Pemohon merasa hubungan pernikahan Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran terus menerus, dan Pemohon sudah tidak ingin melanjutkan pernikahan Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan tersebut diatas, maka Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar sudilah kiranya memutuskan sebagai berikut :

Primer



1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon di hadapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

**Subsider**

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( Ex Aequo Et Bono );

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap kepersidangan, padahal Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa terhadap krisis rumah tangga Pemohon, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, jawaban/tanggapan Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

**A. Bukti Tertulis.**

Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor : 153 / 04 / VIV / 1993 tanggal 01 Agustus 1993, Kutipan mana dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Agung, Kabupaten Pacitan yang telah dinazegelen oleh pejabat pos Kota Batam dan telah pula dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam. Setelah dicocokkan oleh majelis hakim dengan aslinya ternyata sesuai dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

**B. Bukti Saksi.**

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman dekat Pemohon;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah menikah 20 tahun lalu di Batam;



- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Batam dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 lalu kondisinya mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain dan saksi sering melihat Termohon berjalan bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak seranjang lagi sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

**2.SAKSI 2 PEMOHON**, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi teman dekat Pemohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami istri sah menikah 20 tahun lalu di Batam;
- Bahwa setahu saksi setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Batam dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2009 lalu kondisinya mulai tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya Termohon bermain cinta dengan laki-laki lain dan saksi sering melihat Termohon berjalan bersama laki-laki tersebut;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dengan Termohon sudah tidak seranjang lagi sejak 8 bulan yang lalu;
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhir tetap dengan permohonan semula dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;



Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Termohon tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) jo Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama, dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini Pemohon mendalilkan rumah tangganya dengan Termohon sejak pertengahan bulan Juli 2009 mulai terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon berselingkuh dengan laki laki lain, hal tersebut Pemohon sendiri melihat Termohon sedang berduaan mesra dengan laki laki tersebut dan puncaknya antara Pemohon dan

*Hal 5 dari 9 Hal. Ptsn No.928/Pdt.G/2013/PA.BTM*



Termohon sudah pisah ranjang sampai perkara ini diajukan sudah berjalan 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, jawaban/ tanggapan Termohon tidak bisa didengar karena Termohon tidak pernah hadir dipersidangan padahal Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya, oleh karena itu majelis hakim berpendapat bahwa Termohon tidak mempergunakan hak jawabnya dan dianggap telah menerima semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon berhak mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon harus menghadirkan dua saksi ke persidangan dari keluarga atau orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa memenuhi maksud pasal tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi dari orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon ke persidangan masing-masing bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya sendiri sebagai orang dekat dengan Pemohon dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan telah ditemukan fakta hukum bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi





dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain dan akhirnya antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah ranjang sampai perkara ini disidangkan sudah berjalan lebih dari 8 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangga, yang ditandai oleh tindakan Termohon yang berselingkuh dengan laki-laki lain, sehingga hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan suami istri yang baik layaknya suami istri pada umumnya, maka jika perkawinan mereka tetap dipertahankan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak, sesuai dengan sebuah kaidah *ushuliyah* yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

*“Menolak mafsadat (keburukan) lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan)”*

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع  
عليم.

*“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan istrinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, permohonan Pemohon cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan

Hal 7 dari 9 Hal. Ptsn No.928/Pdt.G/2013/PA.BTM



Termohon telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka permohonan Pemohon dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) tempat terdaftarnya pernikahan Pemohon dengan Termohon dan PPN KUA tempat dimana Pemohon berdomisili/bertempat kediaman saat ini untuk dicatat dalam daftara yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

**Mengingat**, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebon Agung Kabupaten Pacitan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sagulung Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;





5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.516.000,- (Lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 03 September 2013 M, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1434 H oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H. Syofyan Nasution, SH** dan **Khoiriyah Roihan, S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Dewi Oktavia, SH** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa hokum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

**Drs. H. Mukhlis**

Hakim Anggota,  <b>H.Syofyan Nasution</b>	Hakim Anggota,  <b>Khoiriyah Roihan, S.Ag,MH</b>
Panitera Pengganti,  <b>Dewi Oktavia, SH</b>	

**Perincian Biaya Perkara :**

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
-------------	---	--------------

Hal 9 dari 9 Hal. Ptsn No.928/Pdt.G/2013/PA.BTM



Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp 425.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-
<hr/>		
Jumlah	:	<b>Rp. 516.000,-</b> (Lima ratus enam belas ribu rupiah)



